

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab orang melakukan penyambungan bulu mata adalah karena menginginkan bulu mata lentik tanpa menggunakan maskara, lebih menghemat waktu saat berdandan, lebih natural dan tidak berat, dan pengaruh lingkungan. Dominan wanita melakukan penyambungan bulu mata karena kurang percaya diri dengan penampilan wajahnya terutama bagian mata, dengan menyambung bulu mata terlihat lebih natural dan tidak menor.
2. Menurut analisis penulis bahwa hukum menerima upah menyambung bulu mata adalah haram. Menyambung bulu mata bisa menyebabkan bulu mata asli rontok menimbulkan kebutakan dan membuat air wudhu tidak masuk ke dalam kulit, karena menyambung bulu mata sama halnya dengan menyambung rambut, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambutnya, dan juga dalam melakukan pekerjaan atau jasa pemasangan sambung bulu mata termasuk dalam merubah ciptaan Allah SWT. dan oleh karena itu haram hukumnya bekerja menyambung bulu mata, sebab apa yang haram digunakannya, maka haram pula didapatkannya.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada para tokoh agama dan masyarakat dapat menyampaikan pengetahuan, kebijakan-kebijakannya, dan memberikan penyuluhan kepada para wanita dan pemilik salon yang menyediakan jasa penyambungan bulu mata untuk memahami hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni dengan memberikan

sosialisasi bahwa hukum melakukan sambung bulu mata tidak boleh dalam syariat Islam.

2. Diharapkan kepada wanita yang melakukan sambung bulu mata seharusnya lebih percaya diri dengan tampilan yang alami. Berhias dalam Islam tidak dilarang, tetapi tidak melanggar syari'at, dan tidak berlebihan dalam berhias agar terhindar dari sifat pemborosan.

